

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang saat ini sedang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya permasalahan tersebut.¹

Indonesia dikenal sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberi pesan adanya keinginan yang kuat bahwa Negara Indonesia menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang wajib mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum serta jaminan kepada seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkan akses keadilan (*Justice For All*).²

Sedangkan hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat tanpa harus membedakan suku ras serta budaya orang tersebut. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu untuk

¹Arif Gosita. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. Hml 3.

²Yuliawan I, Chandra A, 2020, *Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) jilid 10.

lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya suatu kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi.

Hukum di Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4,(empat)³ yang menyatakan untuk dapat membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merupakan suatu instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk dapat melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana itu sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana,hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-

³Undang-Undang Dasar 1945. Solo: Sarana Ilmu. Hml 2.

hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah maksudnya yaitu hukum pidana harus dapat diatur dengan undang-undang yang bersifat secara tertulis agar suatu peraturan tertulis dapat dibaca dilihat serta diterapkan oleh masyarakat sehingga setiap orang dapat mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukuman serta sanksi yang akan dijatukan kepada setiap seseorang yang dinyatakan bersalah.

Dengan demikian maka diharapkan akan terjaminnya hak-hak manusia dan kepentingan hukum perorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, dan akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan.ajaran klasik ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum setiap individu.⁴ Setiap perbuatan dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran ini, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

Virus corona ini merupakan jenis penyakit yang menular. adanya virus corona ini membuat semua orang takut sehingga mereka mencari perlindungan diri mereka sendiri-sendiri. Virus corona bermula dari Wuhan

⁴ E.Y Kanter, S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*. Storia Grafika. Hml 56.

Cina pada Desember 2019 dan menyebar keseluruh dunia.⁵ Virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Virus ini tidak memandang pada usia muda atau tua namun lebih rentan terkena pada usia 50 tahun keatas.⁶ *World Health Organization*, sering disingkat (WHO) mengumumkan wabah virus ini sebagai Pandemi Global artinya bahwa penularan dan ancamannya telah melampaui batas-batas antarnegara. Belum lagi virus ini makin hari makin bertambah besar jumlah persen korban yg terkena dan korban kematiannya yg makin tinggi tingkatnya.⁷

Dampak yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus ini juga berdampak pada bidang politik saat ini yaitu mengenai kepercayaan publik dalam penanganan Covid-19 ini. sehingga Pemerintah memberikan tindak lanjut atas probelmatika tersebut dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabaha Penyakit serta Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* untuk dapat menunjang terselenggaranya penanggulangan Covid-19 dan beberapa Peraturan terkait. Namun dari beberapa peraturan yang disetujui Menteri Kesehatan dan

⁵[Tanyajawabcovid19.go.id,https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi](https://tanyajawabcovid19.go.id,https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi) diakses tanggal (26/7/20221)

⁶ *Ibid*, Tanyajawabcovid19.go.id.

⁷ *Ibid*, Tanyajawabcovid19.go.id.

ditandatangani oleh Presiden, tak satupun ada yang membahas tentang pemakaman jenazah pasien Covid-19.⁸

Contoh fenomena tindak pidana menghalangi jenazah pasien Covid-19 sekarang ini yaitu, kasus Khudlori Divonis Penjara Terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular seperti yang tercantum dalam dakwaan ketiga.⁹ Kasus menghalangi pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 ini terjadi pada Selasa, 31 Maret 2020 sore, di Desa Kedungwringin. Pemakaman selanjutnya dipindahkan ke Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen pada malam harinya.¹⁰ Serta kasus yang baru baru ini terjadi di Kabupaten Semarang yang dimana akan direncanakan prosesi pemakaman jenazah perawat positif corona di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sewakul, Ungaran Timur, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 April 2020 di ditolak warga. Warga di sekitar lokasi menghalangi pemakaman itu karena dianggap virus pada jenazah masih dapat menular meski sudah dimakamkan. Meski sudah mendapat penjelasan dari tim medis hingga Wakil Bupati Semarang terkait keamanan dari potensi tertularnya virus tersebut, warga diketahui tetap bersikukuh melakukan tindakan menghalangi atas dasar karena takut tertular Covid 19.¹¹

⁸ *Ibid*, Tanyajawabcovid19.go.id.

⁹ Putusan Nomor 76/ Pid.Sus/ 2020/ Pn.Unr.

¹⁰ Bisnis.com, link: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200806/16/1275863/tolak-pemakaman-jenazah-kasus-covid-19-khudlori-divonis-penjara> diakses tanggal (15/1/2021)

¹¹ Kompas.com, link: <https://regional.kompas.com/read/2020/04/10/17574701/duduk-perkara-pemakaman-perawat-di-semarang-ditolak-warga-ppni-turun-tangan?page=all>. Diakses tanggal (12/12/2020)

Jumlah pasien yang meninggal akibat terpapar virus ini pun kian bertambah. Ironisnya, di beberapa daerah terdengar kasus terkait tindakan menghalangi yang dilakukan oleh warga setempat terhadap jenazah pasien Covid-19 yang hendak dimakamkan. Alasan yang paling mendasar adalah takut akan terjadinya penularan Covid-19 yang berasal dari jenazah tersebut kepada warga yang tinggal dekat dengan daerah tempat jasad tersebut dimakamkan. Meskipun penanganan jenazah tersebut sudah melalui protokol kesehatan, tetap terjadi tindakan menghalangi oleh masyarakat. Kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat tentang hal yang berkaitan dengan Covid-19 juga menjadi penyebab tindakan menghalangi. Jenazah yang dihalang-halangi, mulai dari jenazah masyarakat umum sampai tenaga medis yang meninggal akibat Covid-19.

Dalam masalah tindak pidana menghalangi pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini terdapat beberapa dasar hukum yang bisa menjerat pelaku yang menghalangi jenazah. Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah adalah penanganan jenazah akibat wabah. Maka jelas bahwa ketentuan penanganan tersebut diatur di dalam undang-undang. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang berbunyi:¹²

¹² Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

1. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, KUHP pun mengatur lebih lanjut terkait tindakan menghalangi pemakaman jenazah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 178 KUHP yang menjelaskan barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.¹³

Upaya tegas lainnya terhadap pelaku tindakan menghalangi pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 apabila adanya perlawanan yang dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yaitu mengawasi

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2017. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hml 248.

proses pemakaman, dan dapat dijerat sesuai dengan Pasal 212, 213 dan 214 KUHP.¹⁴ Oleh karena pemakaman jenazah pasien Covid-19 telah memenuhi standar protokol Kementerian Kesehatan RI dan WHO, sehingga pemakaman jenazah pasien covid-19 tersebut bukanlah pemakaman yang tak berizin, walaupun jenazah bukan warga setempat. Sesuai dengan aturan-aturan yang telah diuraikan di atas, jelas hukum di Indonesia mengatur mengenai tindak menghalangi pemakaman jenazah Covid-19. Barang siapa yang menghalangi pemakaman jenazah pasien Covid-19, sehingga merintangi dan/atau mempersulit proses pemakaman tersebut, dapat dipidana karena kesalahan tersebut.

Aturan tanpa penegakan hukum tidak akan bisa berjalan mewujudkan amanat dari isi aturan tersebut. Pejabat atau aparat hukum yang memiliki kewenangan dalam menindak para penolak jenazah harus berani mengambil langkah tegas kepada para penolak jenazah, karena jika tidak ada ketegasan sebagai upaya awal dari aparat hukum maka dapat berdampak pada meningkatnya para pelaku tindak menghalangi jenazah di tengah pandemi Covid-19. Ketika upaya hukum tersebut dilakukan dengan maksimal, maka akan mencegah terjadinya kembali tindak menghalangi jenazah Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah “**Tindak Pidana Menghalangi Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 76/Pid.Sus/2020/Pn.Unr)**”.

¹⁴ *Ibid*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hml 258.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam posisi kasus Nomor 76/ Pid.Sus/ 2020/ Pn.Unr?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak menghalangi proses pemakaman jenazah pasien Covid-19 ditinjau dari KUHP?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana terselenggaranya peradilan pidana yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga hukum dapat ditegakkan dan mencapai keadilan.
2. Menganalisis tentang bagaimana penerapan sanksi atau pidana bagi tindakan menghalangi jenazah Covid-19 yang terjadi di wilayah Ungaran Jawa Tengah Semarang.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi wawasan mengenai pembedaan dan penjatuhan sanksi terhadap tindakan menghalangi jenazah Covid-19 ,mengetahui dan memberi gambaran apa saja hambatan hambatan penerapan sanksi pidana serta faktor faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak menghalangi jenazah Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan tindakan menghalangi jenazah Covid-19.